PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS PASCA UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH

Andi Akbar Herman**

**Fakultas Hukum Universitas Sembilanbelas November Kolaka, E-mail: andiakbarherman@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 10/02/2019 Revisi: 19/02/2019 Diterima: 09/05/2019 Terbit: 30/06/2019

Keywords:

Education, Authority Transfer, Regency and Provincial Region

Kata Kunci:

Pendidikan, Pengalihan Kewenangan, Daerah Kabupaten dan Provinsi.

P-ISSN: 1412-310x **E-ISSN:** 2656-3797

Abstract

Education is the constitutional right of every citizen, as mandated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, so that good management of education will support the progress of a nation. The attraction of government affairs in terms of education carried out by the central government to the district governments to the provincial regions actually further alienated public services. The type of research used in compiling this study is empirical legal research. The results showed that the management of education has implications for the ineffectiveness of the management of senior secondary education in Kolaka Utara district both from the aspect of budget management, management of facilities and infrastructure and management of human resources, no longer effective. This situation has made the provincial government have to establish a branch office in North Kolaka district to support administrative arrangements in the North Kolaka district.

Abstrak

Pendidikan adalah hak konstitusional setiap warga negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga pengelolaan pendidikan secara baik akan menunjang kemajuan sebuah bangsa. Tarik menarik urusan pemerintahan dalam hal pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah kabupaten ke daerah provinsi justru semakin menjauhkan pelayanan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pendidikan berimplikasi pada tidak berjalan efektifnya pengelolaan pendidikan menengah atas di kabupaten Kolaka Utara baik dari aspek pengelolaan anggaran, pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan sumber daya manusia, tidak lagi berjalan efektif. Keadaan tersebut membuat pemerintah provinsi harus membuat kantor ccabang dinas di kabupaten Kolaka Utara untuk menunjang pengurusan administrasi di daerah kabupaten Kolaka Utara.

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah hak konstitusional setiap warga negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ki Hadjar Dewantara menyatakan bahwa, kemajuan sebuah bangsa terletak pada pendidikan dan generasi bangsa itu sendiri.¹ Berhubungan dengan pendapat Ki Hadjar Dewantara tersebut, sebagai pengingat bahwa indikator kemajuan suatu bangsa diukur melalui pendidikan. Pendidikan juga menentukan masa depan suatu bangsa karena dengan pendidikan, generasi mendatang akan dididik menjadi pemimpin bangsa yang berintegritas.²

¹Lihat bagian pendahuluan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIV/2016, p. 2.

²Dwi Esti Andriani, "Program Peningkatan Mutu Guru Berbasis Kebutuhan", *Jurnal, MP Manajemen Pendidikan*, Volume 23, Nomor 5, Maret, 2012, p. 395-396.

Pemenuhan hak konstitusional warga negara merupakan kewajiban negara dibidang pendidikan, hal tersebut terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.³ Hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia dimana pemerintah memberikan perhatian secara khusus terhadap pendidikan. Kekhususan tersebut yang dijabarkan dalam Pasal 31 ayat (4) menyebutkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.⁴

Menindaklanjuti ketentuan tersebut, Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedinya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun. Komitemen yang dimulai sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut merupakan dasar kekhususan tentang peningkatan mutu pendiidikan. Pasal 12 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa setiap perserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Pengaturan mengenai hubungan antara pusat dan daerah dalam konteks negara kesatuan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam bidang pengelolaan pendidikan merupakan suatu yang sangat penting untuk dikaji dan dianalisis. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai perwujudan desentralisasi bertujuan untuk semakin memudahkan pengelolaan Pendidikan ke seluruh daerah di Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan pula untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷ Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, yaitu: pertama, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. kedua, menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah. ketiga, memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat publik untuk berpastisipasi dalam proses pembangunan.8 Bagir Manan mengungkapkan bahwa otonomi daerah merupakan dasar memperluas pelaksanaan demokrasi dan instrumen mewujudkan kesejahteraan umum. Tidak kalah penting, otonomi daerah merupakan cara memelihara negara kesatuan. Daerah-daerah otonom yang bebas dan mandiri mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri, merasa diberi tempat yang layak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tidak ada alasan untuk keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.9

Pengalihan kewenangan pendidikan menengah atas tersebut dapat menimbulkan berbagai macam persoalan baik pada pemerintah daerah kabupaten/kota maupun pemerintah daerah provinsi di Indonesia. Beberapa implikasi yang muncul dan saat ini juga dirasakan di Kabupaten

³ Lihat Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ Lihat Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Lihat Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

⁶ Lihat Pasal 12 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

⁷ Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁸ Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: Andi, p. 59.

⁹ Bagir Manan, 2002, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, , Yogyakarta: PSH FH UII, p. 3.

Kolaka Utara sebagai daerah yang jaraknya jauh dengan Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara seperti lahirnya perilaku koruptif di daerah, sehingga atas pengalihan kewenangan tersebut perlu adanya regulasi yang lebih baik. seperti pada pengurusan adminitratif tenaga pendidik yang jaraknya jauh sehingga membuat beberapa oknum menawarkan jasa untuk melakukan pengurusan dengan pembayaran yang telah ditentukan nominalnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statik Sulawesi Tenggara bahwa jumlah sekolah menengah atas terdata tahun 2014/2015 yang tersebar pada lokasi yang sangat luas sebanyak 265 sekolah dengan jumlah guru 6 866 dan tersebar di 15 Kabupaten dan 203 kecamatan se-Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kolaka Utara adalah salah satu kabupaten yang berada di sebelah utara dari Provinsi Sulawesi Tenggara dengan jarak (295,5 km) dan merupakan Kabupaten paling utara yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Selatan. dengan Provinsi Sulawesi Selatan.

Luas wilayah dan jarak wilayah yang mempengaruhi fungsi pelayanan terkait pendidikan menengah atas tersebut, sehingga tenaga pendidik yang jumlah peserta didik dan jumlah pendidiknya tidak sedikit akan menjadi sulit dan kurang efektif dalam pengelolaanya. Selain hal tersebut pengelolaan anggaran pendidikan yang pengelolaanya telah dialihkan ke pemerintah daerah provinsi juga menimbulkan masalah di daerah. Hasil wawancara awal yang telah dilakukan oleh penulis terhadap salah satu tenaga pendidik bukan pegawai negeri sipil (honorer),¹² di Kabupaten Kolaka Utara honorarium tenaga pendidik (honorer) tidak berjalan efisien karena kewenangan pengelolaan pendidikan tersebut bukan lagi merupakan urusan pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Utara, tetapi urusan tersebut merupakan urusan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana anggaran honorarium setiap tenaga pendidik tersebut di estimasikan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan bukan lagi dialokasikan melalui 20% anggaran APBD kabupaten. Tenaga pendidik bukan pegawai negeri sipil pula tidak mempunyai kepastian hukum yang sah, karena SK Kabupaten tidak lagi mempunyai kekuatan hukum seiring dengan perpindahan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah atas ke Provinsi sehingga SK yang digunakan adalah SK yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, bukan SK yang dikeluarkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Berdasarkan beberapa permasalah yang ditimbulkan oleh pengalihan kewenangan pendidikan menengah atas dari pemerintah daerah kabupaten/kota ke pemerintah daerah provinsi tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta melihat masalah baik fakta maupun hukum yang terjadi maka penulis tertarik meneliti hal tersebut dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengelolaan pendidikan menengah atas pasca cerlakunya undang-undang pemerintahan daerah, dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten Kolaka Utara dalam menangani hambatan pengelolaan pendidikan menengah atas di Kabupaten Kolaka Utara.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang diperoleh langsung dari sumbernya di lapangan (field research),

¹⁰Rusman, "diduga-ada-pungli-pengurusan-sertifikasi-guru-di-kolut", http://zonasultra.com/diduga-ada-pungli-pengurusan-sertifikasi-guru-di-kolut.html, diakses 16 September 2017, Pukul 05.54 WIB.

¹¹Badan Pusat Statistik, "Jumlah sekolah guru dan murid sekolah menengah atas (SMA) di bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menurut Provinsi tahun ajaran 2011/2012-2014/2015", Www.bps.go.id, diakses 26 September 2017, Pukul 05.58 WIB.

¹² Wawancara dengan Responden Atas Nama Muhawir, Tanggal 27 September 2017, pukul 13.15 WIB.

dengan melakukan pengamatan dan wawancara yang mendalam (*in depth interview*) terhadap para responden serta narasumber yang berkompeten dan terkait dengan masalah yang akan diteliti.¹³

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, dimana data primer diperoleh langsung dari sumbernya dengan cara wawancara langsung yang berupa fakta empiris sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum yang diambil dari kepustakaan. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Analisis kualitatif dilakukan melalui kategorisasi berdasarkan permasalahan yang diteliti dan data yang dikumpulkan. Analisis kualitatif merupakan penilaian normatif kualitatif untuk menilai dari data-data yang telah dikumpulkan dari data primer (melalui wawancara dengan narasumber dan responden) dan data sekunder (melalui studi pustaka), kemudian dinilai apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan teori dan aturan yang ada sehingga bisa dilihat tingkat efektifitas pelaksanaannya.¹⁴

PEMBAHASAN

Pengelolaan Pendidikan Menengah Atas di Kabupaten Kolaka Utara Pasca Berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Daerah

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berdampak pada beralihnya beberapa kewenangan dari daerah kabupaten ke daerah provinsi diantaranya dalam bidang pendidikan. Kewenangan yang dahulunya berada di daerah kabupaten mengalami perpindahan kewenangan ke daerah provinsi dengan pertimbangan dari aspek pembinaan dan pengawasan akan lebih efektif dilakukan oleh pemerintah provinsi, selain hal tersebut, prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas dan kepentingan strategis nasional juga merupakan dasar atas beralihnya kewenangan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsi. Pengalihan kewenangan tersebut terkait pengelolaan anggaran, aset (sarana dan prasarana) serta sumber daya manusia. Urusan yang dahulunya merupakan urusan pemerintahan daerah kabupaten, telah beralih pengelolaannya yang diharapkan agar pengelolaan pendidikan semakin baik pengelolaannya, serta diharapkan dapat mengatasi masalah yang terjadi di daerah atas tumpang tindihnya kewenangan antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah daerah provinsi. Lia Yuliana dan Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa untuk suksesnya pengelolaan pendidikan diperlukan penyediaan fasilitas sarana dan prasana agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien. 16

Perubahan dari aspek pengelolaan anggaran rupanya tidak berjalan maksimal seperti esensi yang diharapkan oleh pemerintah, hal tersebut disebabkan oleh alokasi anggaran yang tidak cukup memadai oleh pemerintah pusat untuk mengatur daerah yang begitu luas dan tersebar di tujuh belas kabupaten di Sulawesi Tenggara sehingga tak ayal masalah pengalihan kewenangan dari daerah kabupaten tersebut tidak berjalan efektif dan efesien. Semakin banyak urusan atas peralihan kewenangan tersebut membuat keadaan mengikuti pola "uang mengikuti urusan", sehingga laju perkembangan mutu pendidikan tidak lagi menjadi tujuan untuk meraih capaian peningkatan mutu pendidikan. Pola perubahan uang mengikuti urusan tersebut membuat keadaan sekolah tidak inovatif dalam pengelolaan manajemen pendidikannya, karena suatu kegiatan dikelola bila ditunjang dengan anggaran yang memadai, maka untuk mengoptimalkan pengelolan pendidikan menengah atas tersebut, urusan yang ditunjang dengan penganggaran yang memadai akan berjalan efektif walaupun kewenangan tersebut dialihkan.

¹³Maria SW Sumardjono, 2014, "Metodologi Penelitian Ilmu Hukum", *Bahan Kuliah*, Yogyakarta: Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, p. 16-18.

¹⁴ *Ibid*, p. 205

¹⁵ Lihat Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nmor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁶Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, 2013, Manajemen Pendidikan, Yogyakarta: Aditya Media Publishing, p. 187.

Keadaan yang terjadi memaksanakan pemerintah harus benar-benar memikirkan kembali lahirnya suatu produk hukum baru dan pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah atas tersebut. Langkah yang seharusnya dijadikan telaah bagi pemerintah adalah memperbaiki sistem yang telah berjalan selama ini, karena tidak semua daerah memiliki kesamaan dalam pengelolaan pendidikannya, pendidikan moral untuk meningkatkan nilai pencerdasan setiap warga negara adalah tugas yang seharusnya diselesaikan dimulai dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan disekolah serta peran orang tua diluar sekolah. Menurut Suharsini Arikunto dan Lia Yuliana¹⁷ ada beberapa hal yang berpengaruh terhadap pembiayaan pendidikan yaitu faktor eksternal, dimana pola perkembangan demokrasi yang semakin berkembang dan mengharuskan negara untuk mewujudkan cita-cita (*ius constituendum*) sesuai yang diamanatkan dalam konstitusi sehingga negara harus menyiapkan anggaran yang cukup untuk itu sehingga seluruh elemen baik pemerintah maupun masyarakat bertanggung jawab untuk terwujudnya pendidikan yang memadai tersebut.

Tanggung jawab pemerintah terhadap biaya operasi satuan pendidikan baik itu berupa biaya personalia pegawai negeri sipil, dialokasikan melalui anggaran pemerintah. Pendanaan biaya personalia bukan pegawai negeri sipil di sektor pendidikan dialokasikan juga berdasar anggaran pemerintah, hal ini jelas diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.¹⁸ Pasal 31 ayat (4) menyebutkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.19 Desentralisasi pendidikan juga sangat diperlukan untuk berjalan maksimalnya pendidikan di Indonesia, prinsip-prinsip pelaksanaan desentralisasi pendidikan di Amerika Serikat harusnya bisa dijadikan sebagai contoh yang baik untuk pendidikan di Indonesia, dimana cikal bakal desentralisasi sebagai perjuangan guru untuk memperbaiki nasib. Gurulah yang kemudian menjadi ujung tombak pendidikan yang berada di Indonesia, sehingga seharusnya sistem pendidikan harus melakukan pola dari atas ke bawah bukan dari bawah ke atas. Maksudnya bahwa berikan desentralisasi secara penuh ke masing-masing sekolah untuk mewujudkan tujuan pencerdasan di sekolahnya masing-masing, dan pemerintah berperan menjalankan fungsi kontrol baik itu dengan upaya preventif maupun represif.

Perubahan kewenangan dari daerah kabupaten ke daerah provinsi juga bukan menjadi sebuah solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan saat ini di Indonesia karena perubahan kewenangan akan semakin mengurangi sistem *check and balance* yang selama ini berjalan. Seharusnya pendidikan harus bermuara pada peningkatan mutu tenaga pendidik, bukan disibukkan untuk menyesuaikan dengan pengalihan kewenangan yang hampir kerap kali berubah pola mengikuti rezim perubahan kepemimpinan. Pengalihan kewenangan tersebut terkait pengelolaan anggaran, berdampak pada beberapa hal yaitu urusan yang dahulunya merupakan urusan pemerintahan daerah kabupaten telah beralih pengelolaannya yang diharapkan agar pengelolaan pendidikan semakin baik pengelolaannya serta dapat mengatasi masalah yang terjadi didaerah atas tumpang tindihnya kewenangan antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah daerah provinsi.²⁰ Muh. Yadin selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Watunohu mengungkapkan bahwa sekolah yang dipimpinnya adalah sekolah yang memiliki jumlah guru Asn dan merupakan tenaga pendidik sebanyak 18 orang, 12 orang yang telah melakukan sertifikasi, sedangkan tenaga honorer sendiri berjumlah 27 orang yang diantaranya merupakan tenaga ahli

_

¹⁷*Ibid*, p. 234-235.

¹⁸Lihat Pasal 16 dan 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

¹⁹ Lihat Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁰ Lihat Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

seperti dokter dan perawat, dengan memiliki empat jurusan yaitu jurusan teknik, Farmasi, Keperawatan, Keperawatan Gigi dan Teknik Kendaraan Ringan. Alokasi anggaran pendidikan tidak lagi dialokasikan melalui dana APBD kabupaten sehingga menyulitkan untuk pembiayaan honorarium tenaga honorer.²¹

Pemindahan pengelolaan pendidikan menengah atas berdampak pada bidang pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah menengah atas di Kabupaten Kolaka Utara, salah satu dampaknya adalah berkurangnya dana sarana dan prasarana pada masing-masing sekolah diakibatkan oleh penggunaan dana BOS yang tidak lagi fokus pada pengadaan sarana dan prasarana, tetapi anggaran tersebut juga diperuntukkan pada anggaran lain seperti honorarium tenaga pendidik (honorer) maupun anggaran lain yang tidak dianggarkan di sekolah. Permohonan sarana dan prasarana juga menjadi soal, diakibatkan oleh jarak pengurusan yang begitu jauh ke daerah provinsi sehingga tidak akan efektif pengelolaannya saat kewenangan tersebut dipindahkan ke daerah provinsi. Dampak perubahan kewenangan tersebut, pada akhirnya berdampak pada pengelolaan pendidikan yang terkait sarana dan prasarana tidak efektif pada sekolah menengah atas di Kabupaten Kolaka Utara provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagai contoh yang terjadi pada sekolah SMK Negeri 1 Watunohu yang berada di Kabupaten Kolaka Utara, Muh Yadin menuturkan bahwa SMK 1 Watunohu merupakan sekolah yang telah berdiri sejak tahun 2009 dan merupakan sekolah yang memiliki jurusan teknik, farmasi, keperawatan, keperawatan gigi, dan teknik kendaraan ringan. Semakin banyak jurusan maka semakin banyak pula sarana dan prasana yang dibutuhkan dalam sekolah, pasca perpindahan kewenangan tersebut sangat sulit melakukan permohonan untuk melengkapi sarana dan prasarana di sekolah, hal tersebut disebabkan oleh anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana yang habis dipakai untuk pembiayaan honorarium guru honorer, ditambah lagi dengan jarak pengurusan untuk mengajukan permohonan sarana dan prasarana terbilang jauh.²²

Bidang sumber daya manusia menurut salah satu responden yakni berdampak pada dua aspek yaitu aspek mobilisasi jarak wilayah antara daerah provinsi dan daerah Kabupaten Kolaka Utara serta honorarium tenaga pendidik bukan pegawai negeri sipil yang tidak lagi dialokasikan seperti saat kewenangan tersebut berada di daerah kabupaten Kolaka Utara.²³ Lama waktu pengurusan selama empat hari sampai lima hari kerja untuk pengurusan di Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Kendari) diakibatkan oleh orang yang ingin ditemui di provinsi tersebut tidak ada ditempat, bahkan pengurusan yang terlalu berbelit-belit juga kadang menjadi kendala penyelesaian urusan tersebut.²⁴ Padahal idealnya perpindahan suatu kewenangan harusnya tidak menimbulkan masalah-masalah baru bagi kalangan guru karena tugas pokoknya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan siswa dan siswi di sekolah.²⁵ Tenaga pendidik bukan pegawai negeri sipil sangat merasakan dampak perpindahan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah atas lebih baik sebelum beralihnya kewenangan tersebut, karena pengusulan kenaikan gaji lebih mudah saat berada di daerah kabupaten dibandingkan pengurusan tersebut berada di daerah provinsi, ditambah lagi belum adanya kejelasan SK untuk tenaga pendidik bukan pegawai negeri sipil,

_

²¹Wawancara dengan Responden atas nama Muh. Yadin, S.P., M.Si, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Watunohu, Pada Tanggal 21 Februari 2018 Pukul 11.00 WITA.

²²Wawancara dengan Responden atas nama Muh. Yadin, S.P., M.Si, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Watunohu, Pada Tanggal 21 Februari 2018 Pukul 11.00 WITA.

²³Wawancara dengan Responden atas nama Iwayan Jaman, S.Pd., M.M, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Lasusua, Pada Tanggal 24 Januari 2018 Pukul 09.00 WITA.

²⁴Wawancara dengan Responden atas nama Idil Sandi, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lasusua, Pada Tanggal 25 Januari 2018 Pukul 09.00 WITA.

²⁵Wawancara dengan Responden atas nama Siti Wahyuni Balasi, S.E., MS.i, Wakil Kepala Sekolah Bidang HKI Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Maruge, Pada Tanggal 26 Januari 2018 Pukul 08.56 WITA.

sehingga menyulitkan untuk melakukan sertifikasi sebagai tambahan penghasilan untuk menunjang kesejahteraan.²⁶

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Menangani Hambatan Pengelolaan Pendidikan Menengah Atas di Kabupaten Kolaka Utara Pasca Berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Daerah

Penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah Sulawesi Tenggara telah dianggarkan sesuai dengan pengganggaran yang ditentukan oleh pemerintah pusat, namun dalam pengelolaannya tentu tidak semudah saat kewenangan tersebut masih berada di daerah kabupaten karena wilayah kabupaten daerahnya tidak begitu luas sehingga memudahkan pemerintah daerah kabupaten untuk melakukan pengelolaan.²⁷ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan mengalokasikan anggaran secara maksimal ke masing-masing sekolah sesuai dengan ketentuan yang telah direncanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara melalui laporan dan tinjauan saat melakukan supervisi ke masing-masing sekolah di Kabupaten Kolaka Utara. Anggaran honorarium untuk tenaga pendidik bukan pegawai negeri sipil tidak lagi dialokasikan ke masing-masing sekolah menengah atas, luas wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sangat luas sehingga harus seimbang antara masing-masing daerah kabupaten/kota, berbeda dengan luas wilayah Kabupaten Kolaka Utara yang sempit sehingga pemerintah daerah mampu melakukan subsidi untuk tenaga pendidik bukan pegawai negeri sispil melalui sub-sub anggaran yang telah direncanakan.²⁸ Adapun upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut;

Pertama,Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Menangani Hambatan Terhadap Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah Atas adalah dengan pendataan ke masing-masing sekolah yang berada di masing-masing kabupaten dengan melibatkan kantor cabang dinas (UPTD) yang telah dirikan di masing-masing kabupaten untuk menunjang pendataan ke masing-masing sekolah.²⁹ Kedua, upaya pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Utara dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam menangani hambatan pendidikan sekolah menengah atas terhadap sumber daya manusia adalah dengan membentuk kantor cabang dinas (UPTD), di masing-masing kabupaten/kota yang tersebar di seluruh wilayah Sulawesi tenggara.³⁰ Pembentukan kantor cabang dinas tersebut dimaksudkan agar semakin dekatnya dan semakin mudahnya pengurusan administrasi ke masing-masing daerah tanpa harus berkomunikasi langsung ke daerah provinsi. Pemerataan tenaga pendidik dari daerah satu kedaerah yang lain besar kemungkinan akan terjadi, hal ini disebabkan oleh dalam suatu wilayah daerah kabupaten masih banyak kekurangan tenaga pendidik sehingga mengharuskan pemerintah daerah provinsi mengatur mutasi tenaga pendidik dari daerah satu ke daerah yang lain guna terselenggaranya pendidikan yang berkeadilan.

_

²⁶ Wawancara dengan Responden atas nama Miftahul Chair, S.Pd, Tenaga Pendidik SMA Negeri 1 Lasusua, Pada Tanggal 25 Januari 2018 Pukul 10.01 WITA.

²⁷ Wawancara dengan Narasumber atas Nama I Ketut Puspa Adyatna Asisten III Setda Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Tanggal 12 Maret 2018 Pukul 02.37 WITA.

²⁸ Wawancara dengan Narasumber atas Nama Burhanuddin, S.H., M,Bd Kepala Bidang Perencanaan, Keuangan dan BMI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Tanggal 12 Maret 2018 Pukul 09.21 WITA.

²⁹ Wawancara dengan Narasumber atas Nama Burhanuddin, S.H., M,BD Kepala Bidang Perencanaan, Keuangan dan BMI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Tanggal 12 Maret 2018 Pukul 09.21 WITA.

³⁰ Wawancara dengan Narasumber atas Nama Burhanuddin, S.H., M,BD Kepala Bidang Perencanaan, Keuangan dan BMI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Tanggal 12 Maret 2018 Pukul 09.21 WITA.

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut, pertama, aspek pengelolaan anggaran dimana pemerintah daerah provinsi tidak lagi mengalokasikan 20% APBD untuk menunjang honorarium tenaga pendidik bukan pegawai negeri sipil ke daerah Kabupaten Kolaka Utara selayaknya seperti saat kewenangan tersebut masih berada pada domain pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Utara. Pengalokasian anggaran untuk sarana dan prasarana juga tidak lagi terealisasi secara maksimal disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi, sedangkan daerah provinsi sendiri tidak mampu berbuat banyak karena minimnya pula anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi sehingga pola yang diterapkan adalah dengan meminimalisir anggaran yang terbatas tersebut ke masing-masing sekolah di wilayah kabupaten, sehingga untuk memperbaiki masalah penggaran yang tidak mencukupi tersebut, pemerintah pusat harus mengalokasikan anggaran sesuai dengan jumlah kebutuhan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kedua, dari aspek pengelolaan sarana dan prasarana yaitu dana sarana dan prasarana yang menggunakan dana bos tidak lagi fokus untuk membiayai pengadaan sarana dan prasarana karena anggaran dana bos tersebut juga di alokasikan untuk honorarium tenaga pendidik maupun penganggaran yang lain, permohonan untuk pengajuan perbaikan sarana dan prasarana disekolah menjadi rumit karena jarak pengurusan administratif yang terlalu jauh, ditambah lagi pihak sekolah juga harus meminta pembiayaan lain dari pihak ketiga untuk membiayai pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang proses belajar mengajar berjalan secara maksimal, oleh sebab itu pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara harus membuat perencanaan ulang secara matang dan mensosialisasikan kepada masing-masing sekolah untuk menggunakan anggaran sesuai dengan kebutuhan yang memang dibutuhkan pihak sekolah. Ketiga, dari aspek pengelolaan sumber daya manusia berdampak pada beberapa aspek yaitu pengurusan administrasi yang terlalu jauh dari daerah kabupaten ke daerah provinsi, belum adanya kepastian (SK) tenaga pendidik bukan pegawai negeri sipil sehingga menghambat proses sertifikasi yang seyogyanya akan dilakukan oleh tenaga pendidik, selanjutnya jumlah honorarium tenaga pendidik bukan pegawai negeri sipil hanya jumlahnya tujuh ribu rupiah perjamnya oleh sebab itu mengharuskan tenaga pendidik tersebut mencari pekerjaan lain untuk menutupi kekurangan anggaran yang sangat terbatas tersebut. Upaya pemerintah daerah provinsi untuk menangangi hambatan pengelolaan pendidikan terkait sumber daya manusia tersebut adalah dengan membentuk kantor cabang dinas di masing-masing daerah kabupaten untuk memudahkan pengurusan adminstratif yang tidak harus melakukan pengurusan ke daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Kendari) dan selanjutnya pemerintah provinsi berupaya agar mendata wilayah yang benar-benar kurang tenaga pendidiknya untuk sekiranya diisi oleh tenaga pendidik yang berasal dari wilayah kabupaten lain yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

REFERENCES

Andriani, Dwi Esti, "Program Peningkatan Mutu Guru Berbasis Kebutuhan", MP Manajemen Pendidikan, Volume 23, Nomor 5, Maret, 2012.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIV/2016.

Lia Yuliana dan Suharsimi Arikunto, 2013, *Manajemen Pendidikan*, Yogyakarta: Aditya Media Publishing.

Manan Bagir, 2002, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta: PSH FH UII.

Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: Andi.

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Peraturan Pemerintah Republik Indinesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Rusman, "Diduga Ada Pungli Pengurusan Sertifikasi Guru", http://zonasultra.com/diduga-ada-pungli-pengurusan-sertifikasi-guru-di-kolut.html, Akses 16 September 2017.

Soekanto, Soerjono, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Pres.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mahmudi, 2001, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Sumardjono, Maria SW., 2014, "Metodologi Penelitian Ilmu Hukum", *Bahan Kuliah*, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<u>Www. bps.go.id</u>, "jumlah sekolah guru dan murid sekolah menengah atas (SMA) di bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menurut Provinsi tahun ajaran 2011/2012-2014/2015", *Www.bps.go.id*, Akses 26 September 2017.